

































melanggar hukum akan terkena hukumannya. Tapi, norma-norma etis tidak dapat dipaksakan. Menjalankan paksaan di bidang etis tidak akan efektif juga karena paksaan hanya dapat menyentuh bagian luar sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi di bidang moralitas adalah hati nurani yang tidak tenang karena perbuatannya kurang baik. Jika kesalahannya diketahui oleh umum, maka sanksi moral ini bisa meluas lagi, sejauh pelakunya merasa malu terhadap orang-orang di sekitarnya.

Perbedaan mengenai sanksi itu berkaitan dengan suatu perbedaan lain lagi. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan kehendak negara. Sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat. Masyarakat dapat mengubah hukum dengan cara demokratis tetapi tidak pernah masyarakat dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral.